

2022

**RENSTRA
DINAS KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2023-2026**



**DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA PAYAKUMBUH**



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja dan program/kegiatan selama 4 tahun periode 2023-2026.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM dapat memberi manfaat bagi segenap Stakeholders terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok kedinasan. Dan ucapan terimakasih terhadap semua pihak serta tim penyusun dokumen Rencana Strategis 2023-2026, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan capaian Visi, Misi. Terima Kasih.

Payakumbuh, Maret 2022
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh



DAHLER, SH

NIP. 19621031 198503 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
 BABII.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH	 7
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM	 7
2.2. SUMBERDAYA DINAS KOPERASI DAN UKM	12
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM	15
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM	 18
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM	 35
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM	 35
3.2. TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD	20
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI	46
3.4. TELAAHAN RTRW	59
3.5. PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS.....	59
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	 62
4.1. TUJUAN DAN SASARAN	62
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 63
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 65
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 76
 BAB VIII.PENUTUP	 83
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	KOMPOSISI PNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH	23
TABEL 2.2	DISTRIBUSI PNS DAN THL MENURUT BIDANG	23
TABEL 2.3	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	24
TABEL 2.4	ASSET / MODAL.....	25
TABEL 2.5	JUMLAH DAN JENIS KENDARAAN DINAS	25
TABEL 2.6	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH	27
TABEL 2.7	PERKEMBANGAN KOPERASI KOTA PAYAKUMBUH	29
TABEL 2.8	JENIS KOPERASI KOTA PAYAKUMBUH	29
TABEL 2.9	PERKEMBANGAN ANGGOTA KOPERASI	30
TABEL 2.10	PERKEMBANGAN KOPERASI YANG MELAKSANAKAN RAT, TIDAK RAT, KOPERASI AKTIF DAN TIDAK AKTIF, DIBUBARKAN DAN KOPERASI BARU DI KOTA PAYAKUMBUH	30
TABEL 2.11	VOLUME USAHA KOPERASI.....	31
TABEL 2.12	KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN.....	32
TABEL 2.13	PRASARANA DAN FASILITAS PENDUKUNG PASAR.....	33
TABEL 3.1	PEMETAAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2038	37
TABEL 3.2	TUJUAN, SASARAN RPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026	38
TABEL 3.3	TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	39
TABEL 3.4	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026	41
TABEL 3.5	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI.....	47
TABEL 3.6	PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	54
TABEL 3.7	KETERKAITAN VISI, MISI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN RINCIAN TUGA FUNGSI DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SUMATERA BARAT.....	54
TABEL 3.8	HUBUNGAN, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026.....	56
TABEL 3.9	HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026	58
TABEL 4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN UKM	62
TABEL 5.1	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2023-2026	64
TABEL 6.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH	67
TABEL 7.1	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA	

	TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026	73
TABEL 7.2	INDIKATOR KINERJA LAINNYA YANG MENJADI URUSAN PERANGKAT DAERAH	74

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adalah suatu muara keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Payakumbuh. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun sekali dalam 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Implikasi Pilkada Serentak Tahun 2024, sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Daerah sebagaimana dimaksud tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir. Tahun 2022 sebanyak 101 daerah, tahun 2023 sebanyak 117 daerah, tahun 2024 sebanyak 53 daerah.

Menurut pasal 201 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, ayat 8 pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Selanjutnya pada ayat 9 dinyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 47 (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Mempedomani Inmendagri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD setiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dan Renstra perangkat daerah tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik. RPD dan Renstra 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Skema waktu penetapan dokumen perencanaan RPD adalah minggu kedua bulan Maret 2022 dan penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah minggu ke 4 bulan Maret 2022.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Sesuai dengan hal tersebut, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat Kota Payakumbuh untuk 4 (empat) tahun mendatang. Selain itu, Renstra OPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Strategis OPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, maka urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi urusan wajib sedangkan urusan perdagangan menjadi urusan pilihan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara teknis Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005 - 2025, RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010–2030 serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan.

Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan selaras antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran tujuan dan sasaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Selanjutnya Rencana Strategis ini

digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh.

Rencana Strategis juga memuat tentang indikator capaian kinerja terukur dari masing-masing program dan kegiatan sehingga Rencana Strategis ini juga merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Pasar yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

I.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010– 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sehingga terjamin keterkaitan dan kesinergisan dengan RPD dalam setiap perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun ke depan.

Tujuan

Sedangkan tujuan dari Renstra ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM maupun Pemerintah Kota Payakumbuh.

I.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BABII. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM
- 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
- 3.2. A. Telaahan Visi dan Misi RPJPD
B. Telaahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;

4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris /Sekretariat Dinas

Tugas Pokok :

Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
4. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan 2 (dua) Sub Bagian dengan uraian tugas masing-masing :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
 2. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
 3. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 4. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
 5. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;
 6. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
 8. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian personil lingkup Dinas;
 9. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Bagian;
 10. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;

11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
 13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku
 14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
 15. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 2. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas;
 3. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 4. Menghimpun dan menyusun setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;
 5. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
 6. Menghimpun, menyusun dan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Bagian;
 7. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari setiap bidang;
 8. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 9. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 10. Menyiapkan Surat Perintah Membayar lingkup Dinas;
 11. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
 12. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;
 13. Melaksanakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;

14. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
15. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas
16. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
17. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
19. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
20. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Koperasi dan UMKM

Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi dan UMKM.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Koperasi dan UMKM;
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan UMKM;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas :

Bidang Koperasi dan UMKM membawahkan 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi dengan uraian tugas masing-masing :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Kelembagaan dan Penyuluh Koperasi memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 2. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 3. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 4. Menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Payakumbuh;

5. Memeriksa dan mengawasi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Payakumbuh;
6. Memberikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan daalam daerah Kota Payakumbuh;
7. Melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kota Payakumbuh;
8. Melaksanakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
9. Memberikan bimbingan administrasi terhadap pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi;
11. Melakukan pengesahan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi;
12. Memfasilitasi pelaksanaan dan pengumuman akta pendirian koperasi;
13. Memfasilitasi pelaksanaan pengesahan anggaran dasar yang menyangkut pembentukan, penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
14. Memfasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah
15. Melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
16. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan koperasi simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
17. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
18. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi dalam pelaksanaan pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
19. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi dalam pemberian sanksi administratif kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang tidak melaksanakan kewajiban;
20. Melakukan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
21. Memberikan bimbingan dan kemudahan serta perlindungan kepada koperasi;
22. Menyusun standar pelayanan publij dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
23. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
24. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnyasebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
25. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;

26. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 27. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 28. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 29. Memberikan saran pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 30. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 2. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 3. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 4. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai kebijakan pemerintah;
 5. Memfasilitasi kerja sama koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang meliputi manajemen, informasi, dan teknologi dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 6. Mengoordinasikan pembinaan peningkatan kualitas produksi yang berdaya saing;
 7. Memfasilitasi upaya promosi dan perluasan/ peluang pasar terhadap produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
 8. Melakukan pembinaan, monitoring dan pengendalian pelaksanaan kerja sama dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 9. Mengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan dan peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah meliputi Sumber Daya Manusia, manajemen, informasi, teknologi dan produksi;
 10. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perlindungan, perizinan;
 11. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 12. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 13. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 14. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;

15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 17. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 18. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Usaha Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
 2. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Substansi;
 3. Menyusun bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 4. Menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Payakumbuh;
 5. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Payakumbuh;
 6. Menilai Kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kota Payakumbuh;
 7. Melaksanakan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 8. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menumbuhkan iklim usaha bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang menyangkut dengan pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
 9. Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk melakukan penjaminan ke perbankan dan lembaga bukan Bank;;
 10. Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memperoleh modal Ventura;
 11. Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk mendapatkan pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba Badan Usaha Milik Negara;

12. Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk mendapatkan hibah dan jenis pembiayaan lainnya;
13. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
14. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
15. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
16. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
17. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
19. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan;
20. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perdagangan

Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perdagangan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perdagangan;
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perdagangan;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang perdagangan membawahkan 3 (tiga) Kelompok Jabatan

Fungsional Sub Substansi dengan uraian tugas ,asing-masing :

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengadaan Distribusi dan Sarana Perdagangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Substansi;
3. Menyusun bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya
4. Melaksanakan pendataan terhadap pengadaan, distribusi dan sarana perdagangan dari segi kuantitas dan pemanfaatan;

5. Menghimpun, menganalisis dan melakukan kajian terhadap pemanfaatan perdagangan, distribusi dan sarana perdagangan;
 6. Melakukan monitoring dan evaluasi informasi stabilitas harga kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok dan barang strategis lainnya;
 7. Memfasilitasi pemberian bantuan sarana perdagangan kuliner malam;
 8. Melakukan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
 9. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
 10. Memfasilitasi pemasaran hasil industri melalui pondok promosi;
 11. Melakukan pembinaan dan pengaturan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;
 12. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 13. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat;
 14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 15. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 18. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan;
 19. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perizinan, Metrologi dan Perlindungan Konsumen memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
 2. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Substansi;
 3. Menyusun bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan promosi dan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan daerah;
 5. Melakukan pengawasan dan sosialisasi bina pasar dan perlindungan konsumen serta penegakan hukum;
 6. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan petugas di bidang kemetrologian dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

7. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan monitoring legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah berdasarkan rekomendasi provinsi;
 8. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengendalian Sumber Daya Manusia Metrologi;
 9. Memfasilitasi penerapan standar, ukuran dan laboratorium Metrologi Legal;
 10. Melakukan uji petik dan pelayanan tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
 11. Melakukan pengawasan barang beredar di pasaran;
 12. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan promosi produk industri dalam rangka pengembangan peluang pasar;
 13. Memfasilitasi pengembangan usaha melalui pola kemitraan usaha;
 14. Melakukan pembinaan jiwa kewirausahaan pedagang;
 15. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 16. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat;
 17. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 18. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 19. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 20. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 21. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan;
 22. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan dan Pengendalian Mutu memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
 2. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Substansi;
 3. Menyusun bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 4. Melakukan pembinaan dan sosialisasi pengawasan dan pengendalian mutu dan penegakan hukum;
 5. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas barang beredar dan jasa dan penyidik pegawai negeri sipil;

6. Melaksanakan sosialisasi terhadap pengawasan barang beredar dan pengendalian mutu dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
7. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, Dinas/Instansi teknis dalam pengawasan barang beredar;
8. Menyiapkan kebijakan pengawasan garam beryodium mulai dari distribusi dan konsumsi garam beryodium;
9. Melakukan pengawasan terhadap garam yang beredar di pasaran;
10. Menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
11. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
13. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
14. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
16. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan;
17. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pasar

Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pasar.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pasar;
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pasar;
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pasar;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pasar; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas :

Bidang pasar membawahkan 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi dengan uraian tugas masing-masing :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Prasarana dan Sarana memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
 2. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Substansi;

3. Menyiapkan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
4. Melakukan pendataan sarana dan prasarana meliputi pertokoan, kios, pelataran, los serta sarana dan prasarana penunjang pasar lainnya dari segi kuantitas, kualitas dan pemanfaatan.
5. Menghimpun, menganalisis dan melakukan kajian seluruh perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana dengan pihak ketiga / pedagang.
6. Merumuskan kebijakan pemberian hak pemakaian / pemanfaatan sarana dan prasarana pasar kepada pihak ketiga / pedagang dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang serta tetap terpeliharanya kelancaran sirkulasi kendaraan, barang dan orang dalam kawasan pasar.
7. Menyusun dan menyajikan sistem informasi manajemen pengelolaan pasar.
8. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan hak pemakaian / pemanfaatan sarana dan prasarana pasar kepada pihak ketiga / pedagang;
9. Memfasilitasi dan/atau melakukan perikatan perjanjian pemanfaatan dan/atau pembatalan perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana pasar dengan pihak ketiga / pedagang;
10. Melakukan monitoring pelaksanaan pemberian hak pemakaian / pemanfaatan sarana dan prasarana pasar kepada pihak ketiga / pedagang berpedoman kepada perikatan perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana pasar;
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang serta selalu terpeliharanya kelancaran sirkulasi kendaraan, barang dan orang dalam kawasan pasar;
12. Memelihara dan mengelola kebersihan serta keindahan kawasan pasar, berkoordinasi dengan SKPD pengelola kebersihan dan pertamanan;
13. Melakukan kebijakan dan merumuskan pola dan sistem untuk pemanfaatan sarana dan prasarana pasar yang belum termanfaatkan secara maksimal;
14. Mengoordinasikan pemberian perizinan yang terkait dengan pengelolaan pasar dan aktifitasnya;
15. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
16. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat;
17. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
18. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
19. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

20. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 21. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 22. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penataan dan Penertiban memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
 2. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Substansi;
 3. Menyiapkan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 4. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional pengaturan ketertiban dan keamanan;
 5. Melaksanakan penertiban pemakaian sarana dan prasarana pasar oleh pihak ketiga / pedagang;
 6. Melakukan pelarangan berkelanjutan terhadap pemanfaatan sarana prasarana pasar yang tidak sesuai dengan ketentuan dan petunjuk operasional;
 7. Melakukan penertiban terhadap pedagang yang tidak memenuhi kewajiban keuangan kepada Pemerintah Kota, serta kewajiban lainnya yang sah menurut peraturan perundangan;
 8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan penertiban pemakaian jalan, trotoar, pelataran dan sarana umum lainnya oleh pedagang;
 9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan bekerja sama bekerja sama dengan PPNS dalam melaksanakan penertiban perpajakan, agar tidak mengganggu kelancaran sirkulasi kendaraan dinas, barang dan orang dalam kawasan pasar;
 10. Melakukan koordinasi dengan unit kerjaterkait dalam melakukan tindakan refresif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang seperti penangkapan, penyitaan lapak dan barang dagangan, pemusnahan lapak dan barang dagangan;
 11. Menertibkan pedagang asongan, pedagang bergerak dengan becak, mobil dan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, sirkulasi dan ketentraman pedagang yang memiliki legalitas;
 12. Melaksanakan pengamanan di kawasan pasar berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya dalam menciptakan suasana aman, nyaman dan tentram bagi pengunjung dan pedagang;
 13. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya dalam pelaksanaan pengamanan kawasan pasar pada waktu tidak adanya aktivitas perdagangan;

14. Melakukan pengaturan dan penertiban terhadap pedagang malam menjaga ketetapan waktu mulai dan akhir berdagang serta menjaga tidak terjadinya pencemaran yang dapat menimbulkan akibat dan bau bagi pengelola toko dan pengunjung;
 15. Melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkan partisipasi pedagang dalam usaha peningkatan ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan kawasan pasar;
 16. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 17. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat;
 18. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 19. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 20. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 21. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 22. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 23. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendapatan dan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
 2. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Substansi;
 3. Menyiapkan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 4. Melakukan pendataan terhadap seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah di bidang sarana distribusi;
 5. Melakukan analisis terhadap seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah di bidang sarana distribusi;
 6. Menyajikan informasi hasil kejadian dan analisis terhadap seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah dibidang sarana distribusi;
 7. Menyiapkan bahan bagi penyusunan produk hukum daerah yang mengatur pendapatan daerah di bidang sarana distribusi;
 8. Melaksanakan intensifikasi pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi yang mempunyai legalitas hukum dan menjadi urusan sarana distribusi dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, transparansi dan akuntabilitas;

9. Melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka ekstensifikasi dibidang sarana distribusi;
10. Mengkoordinasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan unit kerja terkait dalam kawasan pasar;
11. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
12. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat;
13. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
14. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
17. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
18. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. UPTD Promosi Produk UMKM

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Payakumbuh dibidang promosi dan pemasaran produk UMKM Kota Payakumbuh.

Fungsi:


Menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang promosi dan pemasaran produk UMKM

Susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala UPTD Promosi Produk UMKM
2. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Promosi Produk UMKM

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2021 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH



2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya yang mencakup Sumber Daya Manusia yang tersedia dan aset.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh kondisi Desember 2021 didukung oleh 149 orang pegawai yang terdiri dari 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 108 orang Tenaga Harian Lepas (THL) terdiri dari 50 orang tenaga trantib di Bidang Pasar, 7 orang tenaga pengelola UPTD Promosi Produk UMKM, 18 orang tenaga kebersihan dan keamanan kantor dan 33 orang THL persampahan pasar.


Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 dan gambar II.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di lingkungan
Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	3 Orang	3 orang	6 orang
2	Golongan III	9 Orang	9 orang	18 orang
3	Golongan II	11 Orang	4 orang	15 orang
4	Golongan I	2 Orang	-	2 orang
	Jumlah	25 Orang	16 orang	41 orang

Sumber : Bezetting Dinas Koperasi dan UKM, 2021

Gambar II.1.
PNS Menurut Golongan



Selanjutnya distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) menurut bidang dapat dilihat seperti tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Distribusi PNS dan THL Menurut Bidang

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang	-	1 Orang
2	Sekretariat	6 orang	11 orang	17 Orang
3	Bidang Perdagangan	6 orang	3 orang	9 Orang
4	Bidang Koperasi dan UMKM	3 orang	7 orang	10 Orang

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5	Bidang Pasar	93 orang	11 orang	104 Orang
6	UPTD Promosi	5 orang	3 orang	8 Orang
7	Jabatan Fungsional	-	-	-
	JUMLAH	114 orang	35 orang	149 Orang

Sumber : Bezetting Dinas Koperasi dan UKM 2021

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :


Tabel 2.3
PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	-	3 orang	3 orang
2	S1	9 orang	8 orang	17 orang
3	DIII	2 orang	2 orang	4 orang
4	SLTA	11 orang	4 orang	15 orang
5	SLTP	1 orang	-	1 orang
6	SD	1 orang	-	1 orang
	JUMLAH	25 orang	16 orang	41 orang

Sumber : Bezetting Dinas Koperasi dan UKM 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS Dinas Koperasi dan UKM didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 17 orang diikuti SLTA sebanyak 15 orang, DIII sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 3 orang dan SLTP sebanyak 1 orang serta SD sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar II.2 berikut ini :

Gambar II.2. PNS Menurut Tingkat Pendidikan



2.2.2. Aset

Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki aset/moda pendukung yang disajikan pada tabel 2.4 berikut :

Tabel.2.4
Aset

NO.	ASET	JUMLAH BARANG	
		PERSIL	VOL/JUMLAH
I	TANAH		
01	Tanah	14	90.083
II	PERALATAN & MESIN		
02	Alat Angkutan	-	44
03	Alat Bengkel dan alat Ukur	-	15
05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	407
06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	19
08	Alat Laboratorium	-	76
10	Komputer	-	89
15	Alat Keselamatan Kerja	-	46
18	Rambu-Rambu	-	1
III	GEDUNG DAN BANGUNAN		
01	Bangunan Gedung	84	46.909
IV	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
01	Jalan dan Jembatan	-	1.733
03	Instalasi	-	100
04	Jaringan	-	5
V	ASET TETAP LAINNYA		
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	1
VI	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	4	0

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2021

Dinas Koperasi dan UKM memiliki 7 (tujuh) unit kendaraan dinas roda 4 dan 30 (tiga puluh) unit kendaraan dinas roda 2, jumlah dan jenis kendaraan dinas dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah
1.	Mobil	Toyota Kijang Grand Lux Long	2003	1
2.	Mobil	Toyota / Minibus	2014	1
3.	Mobil	Toyota	2011	1
4.	Mobil Pick-up	Toyota	1994	1
5.	Mobil Pick-up	Mitsubishi	2009	1
6.	Mobil Pick-up	Toyota	2018	1
7.	Mobil Pick-up	Toyota	2019	1
8.	Sepeda Motor	Honda GL 100	1993	1
9.	Sepeda Motor	Honda Astrea Grand	1995	1
10.	Sepeda Motor	Honda Astrea Grand	1998	1
11.	Sepeda Motor	Suzuki Sogun	2001	1
12.	Sepeda Motor	Jialing/JL	2003	2
13.	Sepeda Motor	Jialing/JL	2004	1
14.	Sepeda Motor	Honda	2005	3
15.	Sepeda Motor	Supra x 125	2006	3

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah
16.	Sepeda Motor	Honda / New Supra x 125 R	2009	3
17.	Sepeda Motor	Honda / Revo	2010	2
18.	Sepeda Motor	Yamaha	2018	8
19.	Sepeda Motor	Yamaha	2019	4
Jumlah				37

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dapat di lihat sebagaimana tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM
Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target di Akhir Periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	6,00	7,26	10,00	12,15	0,00	5,50	6,00	2,18	6,03	9,01	0,00	11,14	30,03	60,30	74,16	100,00	202,55	IKU
2	Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi	5,50	2,77	5,00	6,50	4,50	5,00	5,50	14,54	5,30	4,33	3,84	-	524,91	106,00	66,62	85,33	-	IKD
3	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	2,50	27,14	27,64	28,15	15,49	2,00	2,50	27,14	15,27	15,49	13,68	14,19	100,00	55,25	55,03	88,32	709,50	IKU
4	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM	2,70	10,00	12,00	14,00	1,70	2,20	2,70	10,09	14,18	1,50	1,54	-	100,90	118,17	10,71	90,59	-	IKD
5	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PRRB	24,17	23,92	23,97	24,02	24,07	24,12	24,17	24,48	25,15	25,13	24,53	24,53	102,34	104,92	104,62	101,91	101,70	IKU
6	Persentase Pertumbuhan Omset	5,50	25,00	27,00	29,00	0,00	5,25	5,50	NA	6,45	6,45	0,00	1,78	-	23,89	22,24	100,00	33,90	IKD

Berdasarkan tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2017-2022 berjumlah 6, setelah perubahan RPJMD dan perubahan Renstra 2017-2022 menjadi 4 indikator kinerja utama dan karena wabah covid-19 yang melanda dunia termasuk Kota Payakumbuh yang berdampak terhadap penurunan semua sektor ekonomi, maka target yang semula terlalu optimis diturunkan. Dari 4 indikator kinerja utama tersebut 3 indikator kinerja utama yaitu Persentase peningkatan SHU koperasi, persentase UKM terhadap UMKM dan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, sudah melebihi target yang diperjanjikan sampai dengan akhir periode Renstra, sedangkan 1 indikator lagi yaitu Persentase pertumbuhan omset masih jauh dibawah target yang diperjanjikan. Pada Renstra Tahun 2023-2026 seluruh Indikator Kinerja Utama tersebut di atas tidak dipakai lagi kecuali indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang masih merupakan IKU Dinas Koperasi dan UKM selama 4 (empat) tahun periode Renstra. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Koperasi yang Berkualitas

Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja yang baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Peningkatan Koperasi). Mulai tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan Program dan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Prinsip dasarnya adalah lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas koperasi. Hal ini menyikapi banyaknya koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif (sesuai ketentuan UU 25/1992 dan Permenkop No. 9/2018) tapi masih terdapat dalam data koperasi nasional dan daerah sebagai koperasi aktif. Kebijakan ini seiring dengan makin selektifnya input data pada ODS (Online Data System) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dimana data yang diinput adalah data koperasi berdasarkan data pelaksanaan RAT terakhir (dan RAT 3 tahun terakhir) yang dikategorikan untuk koperasi aktif. Karena hal ini terkait juga dengan penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi) Jumlah izin usaha simpan pinjam yang hanya diterbitkan untuk koperasi aktif.

Formulasi perhitungan persentase koperasi berkualitas adalah sebagai berikut :

Formulasi persentase koperasi yang berkualitas = (jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / jumlah seluruh koperasi x 100%

Pada tahun 2021 jumlah koperasi berkualitas di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 30 koperasi dari 142 koperasi yang ada di Kota Payakumbuh, berdasarkan rumus di atas persentase koperasi berkualitas pada tahun 2021 adalah 21,13%. Data capaian inilah yang dijadikan dasar untuk penetapan target persentase koperasi berkualitas untuk 4 (empat) tahun kedepan.

Perkembangan Jumlah dan Jenis Koperasi Kota Payakumbuh sampai akhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.7 dan 2.8 berikut :

Tabel 2.7
Perkembangan Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koperasi aktif	133	80	71	73	63
2	Jumlah koperasi	144	145	149	151	142
3	Jumlah koperasi berkualitas	Na	Na	Na	Na	30
4	Persentase koperasi aktif	92,4	55,2	47,65	48,34	44,37
5	Persentase koperasi sehat	12,03	21,25	22,54	28,77	30,43

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2021

Tabel 2.8
Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

NO.	JENIS KOPERASI	JUMLAH UNIT/TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Koperasi Unit desa	5	5	5	5	5
2.	Koperasi Fungsional	43	43	43	43	41
3.	Koperasi Karyawan	8	8	8	8	7
4.	Koperasi serba Usaha	43	43	43	43	43
5.	Koperasi wanita	7	7	7	7	7
6.	Koperasi Tani	15	15	15	16	16
7.	Koperasi Pondok Pesantren	2	2	2	2	2
8.	Koperasi Simpan Pinjam	6	6	7	7	7
9.	Koperasi Angkutan Darat	1	1	1	1	1
10.	Koperasi Pasar	0	0	0	0	0
11.	Koperasi Peternak Sapi	2	2	2	2	2
12.	Koperasi PEPABRI	1	1	1	1	1
13.	Koperasi WERDATAMA	1	1	1	1	1
14.	Koperasi Veteran	1	1	1	1	1
15.	Koperasi Kepolisian	1	1	1	1	1
16.	Koperasi Pedagang Kaki Lima	1	1	1	1	1
17.	Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah	5	5	5	5	4
18.	Koperasi Pemasaran	2	2	3	3	0
19.	Koperasi Produsen	0	1	3	4	2

NO.	JENIS KOPERASI	JUMLAH UNIT/TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	JUMLAH	144	145	149	151	142

Dari tabel 2.8 diatas dapat dilihat perkembangan jenis Koperasi sampai pada akhir tahun 2021, dari 144 unit Koperasi di tahun 2017 menjadi 151 unit koperasi di tahun 2020 dan pada tahun 2021 turun menjadi 142 unit, penurunan ini disebabkan karena 9 koperasi tersebut kewenangan pembinaannya pindah menjadi primer propinsi, setelah melakukan perubahan anggaran dasar (PAD), karena pendiri yang ada di anggaran dasar ada yang ber KTP diluar Kota Payakumbuh. Hal tersebut juga menyebabkan Jumlah koperasi aktif menurun dari 73 unit pada tahun 2020 menjadi 63 unit pada tahun 2021. 9 koperasi yang pindah menjadi primer propinsi tersebut yaitu : 1) yang melakukan perubahan anggaran dasar (PAD) yaitu koperasi Ikhwan Depag, KPRI guru-guru kec. Payakumbuh Timur dan PDAM; 2) Koperasi baru yaitu (ciptaru tirta marga, bidang kebersihan kota, SMA 4 dan carano saiyo sakato); 3) koperasi Rajo Bangau Putihah dan Koperasi Pemasaran Anak Nagari Sejahtera merupakan koperasi yang berbadan hukum ganda yang sebelumnya ada di primer propinsi dan juga ada di data koperasi binaan kota Payakumbuh.

Perkembangan Jumlah anggota yang telah bergabung ke dalam Koperasi sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut;

Tabel 2.9
Perkembangan Anggota Koperasi

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah koperasi	144	145	149	151	142
2.	Jumlah anggota koperasi	18,468	17.926	18.363	18.713	17.202

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2021

Data koperasi yang melaksanakan RAT, koperasi yang tidak melaksanakan RAT, koperasi yang tidak aktif dan koperasi yang baru serta koperasi yang dibubarkan dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
Perkembangan koperasi yang melaksanakan RAT, tidak RAT, koperasi aktif dan tidak aktif, dibubarkan dan koperasi baru di Kota Payakumbuh

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Koperasi yang melaksanakan RAT	69	64	58	64	60
2	Koperasi yang tidak melaksanakan RAT	79	81	91	81	82
3	Koperasi aktif	133	80	71	73	63
3	Koperasi yang tidak aktif	11	65	78	78	79
4	Koperasi yang dibubarkan	16	-	-	-	-
5	Koperasi baru	2	1	4	1	4
	Jumlah	144	145	149	151	142

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2021

Perkembangan Volume Usaha dan aset seluruh Koperasi sampai akhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut;

Tabel 2.11
Volume Usaha dan Aset Koperasi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	VOLUME USAHA	151.814.591.000	177.404.340.000	182.758.870.000	177.404.340.000	182.758.870.000
2.	ASET	208.906.304.000	219.982.419.000	229.508.141.000	219.982.419.000	156.734.710.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2021

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan koperasi berkualitas koperasi adalah :

- Memfasilitasi permodalan usaha koperasi baik melalui lembaga keuangan perbankan, PKBL-BUMN maupun yang bersumber dari APBN dan APBD Kota Payakumbuh. Diharapkan dengan fasilitasi permodalan koperasi ini dapat memperluas volume usaha koperasi sehingga akan meningkatkan nilai SHU koperasi tersebut dan kesejahteraan anggota koperasi juga akan meningkat.
- Mengadakan sosialisasi untuk memotivasi menjadi anggota koperasi sehingga bertambahnya anggota koperasi akan menambah modal koperasi yang berasal dari simpanan anggota, semakin besar jumlah anggota koperasi maka akan semakin besar modal koperasi.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi serta penilaian kesehatan koperasi.
- Mengadakan pelatihan terhadap pengurus dan anggota koperasi sehingga kinerja mereka dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai kemajuan koperasi.

Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, salah satunya adalah terkait kriteria UMKM. Kriteria UMKM diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas :

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih besar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas :

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Berdasarkan kriteria di atas sebagian besar UMKM di Kota Payakumbuh adalah termasuk kriteria Usaha Mikro. Sedangkan wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berujung dengan dibentuknya sebuah usaha. Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan wirausaha adalah usaha mikro yang mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Capaian indikator kinerja persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\text{Formulasi Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha} = \frac{\text{jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro yang telah memiliki NIB (wirausaha) adalah sebanyak 2.846, sedangkan jumlah usaha mikro keseluruhan adalah 20.088 Berdasarkan rumus diatas diperoleh persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah : $2.846/20.088 \times 100\% = 14,17\%$

Angka inilah yang menjadi data awal untuk penentuan target indikator persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha dalam 4 (empat) tahun kedepan.

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, angka PDRB diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sektor perdagangan mempunyai peranan penting dalam membangun struktur perekonomian Kota Payakumbuh. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB Kota Payakumbuh. Perkembangan peranan sektor Perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12
Kontribusi Sektor Perdagangan

NO.	TAHUN	PERDAGANGAN	
		NILAI (Rp. X juta)	%
1.	2017	1.380.679,29	24,48
2.	2018	1.542.874,45	25,15
3.	2019	1.714.777,49	25,13
4.	2020	1.673.597,29	24,53
5.	2021*	1.679.789,60	24,53

Sumber: payakumbuhkota.bps.go.id, 2021

Pasar di Kota Payakumbuh terdiri atas Pasar Tradisional terdiri dari Pasar Ibu Blok Barat dan Timur, Pasar Lokal yaitu Pasar pusat pertokoan blok barat dan blok timur serta Pasar Rakyat Pusat Payakumbuh 2 Padang Kaduduk yang baru dibangun pada Tahun 2016. Dimana Prasarana dan fasilitas pendukung yang telah tersedia pada pasar yang berfungsi sebagai pusat transaksi dagang di Kota Payakumbuh ini dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut;

Tabel 2.13
Prasarana dan Fasilitas pendukung Pasar

NO.	JENIS PRASARANA/FASILITAS	JUMLAH (UNIT/PETAK)
I.	Sarana Tempat transaksi	
1.	Toko	1.426
2.	Kios	858
3.	Los/Petak	577
4.	Pedagang K5 (PKL)	2.739
II.	Fasilitas Umum/Penunjang	
1.	WC/Toilet Umum	23
2.	Fasilitas Parkir	8
3.	Hydrant Umum	8
4.	Mesjid/Mushalla	10
5.	Jembatan Penyeberangan	1
6.	Terminal Angkutan	3
7.	Gudang Sarana Pasar	1
8.	Gudang Ikan	1
9.	Kantor Bidang Pengelolaan Pasar	1
10.	Rumah Potong Unggas	1
11.	Klinik Pasar	2
12.	Ruang Menyusui	1
13.	Taman	2
14.	Tempat Pengolahan Terpadu (TPST)	1
15.	Pos Keamanan	2
16.	Sarana Informasi Publik	
	Radio Land	2
	Videotron	1
	Majalah dinding	4

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Tantangan

Tantangan pengembangan koperasi dan UMKM ke depan antara lain yaitu menjadikan koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dan keberpihakan terhadap pengembangan koperasi dan UMKM. Keberpihakan bagi koperasi dan UMKM bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan semangat berkoperasi di kalangan masyarakat. Disamping itu koperasi juga harus bisa mandiri, mengingat koperasi memiliki prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, gerakan koperasi, Dekopinda dan pemangku kepentingan lainnya. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh juga diidentifikasi dari faktor eksternal seperti sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Tantangan dan peluang pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UKM
Jumlah koperasi dan UMKM yang cukup besar menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk mengoptimalkan potensi ekonomi anggota koperasi dan pelaku UMKM.
2. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM
Pertumbuhan volume usaha koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UKM, karena masih rendahnya kinerja usaha koperasi sektor riil.
3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM
Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UKM baik dari segi kelembagaan maupun produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM.
4. Peningkatan skala usaha koperasi dan UMKM
Pertumbuhan koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UKM karena sulitnya tumbuh usaha mikro menjadi skala usaha yang lebih besar.

Peluang

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UMKM
Nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat menjadikan koperasi maju dan mampu membantu anggotanya melalui upaya kolektif yang produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM
Kebersamaan dalam pengelolaan koperasi akan mengurangi resiko persaingan antara anggota, meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal dan menghasilkan manfaat yang adil.
3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM
Dengan adanya pasar bebas atau globalisasi perekonomian dunia akan menjadi peluang bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing.
4. Peningkatan skala usaha koperasi dan UMKM
Globalisasi dan era digital merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usaha.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

3.1.1 Urusan Koperasi dan UKM

1. Masih terbatasnya volume usaha koperasi terutama sektor riil
2. Masih kurangnya kualitas kelembagaan koperasi karena terbatasnya kompetensi SDM pengelola
3. Masih belum optimalnya produktivitas usaha UMKM disebabkan masih belum profesionalnya sistem manajerial
4. Masih terbatasnya pemasaran produk UMKM khususnya di segmentasi digitalisasi

3.1.2 Permasalahan Perdagangan

1. Belum optimalnya pangsa pasar khusus untuk produk-produk spesifik daerah
2. Iklim usaha perdagangan belum sepenuhnya kondusif disebabkan dampak pandemi covid-19
3. Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum sepenuhnya optimal bagi pemenuhan pelayanan masyarakat

3.2.a Telaahan Visi dan Misi RPJPD

Dinas Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Payakumbuh, maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas harus mengacu serta sinkron dan tidak bertentangan dengan kandungan muatan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2025 yaitu : ***Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.***

Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2010-2025 yaitu :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragamaan dan berbudaya berdasarkan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;

5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Isu-isu strategis pada perencanaan jangka panjang, dikelompokkan dalam kaitannya untuk mencapai Kota Payakumbuh yang maju, dengan motor penggerak ekonomi difokuskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Misi yang terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM yang membawahi 1 (satu) urusan wajib yaitu Koperasi dan UMKM dan 1 (satu) urusan pilihan yaitu perdagangan adalah misi ke 4 (empat) yaitu : Mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global. Untuk mencapai misi kedua ini, maka tujuan yang akan dicapai dari misi kedua adalah : "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas", dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas sektor strategis
2. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh

Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam mendukung tercapainya sasaran pada muatan visi tersebut adalah dalam bentuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dan penyelenggaraan tugas pokok. Karena sasaran tersebut sudah terakomodir dalam tugas pokok dan fungsi Dinas yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,Perdagangan dan Pasar.

Dalam inventarisasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan fungsi pelayanan dan tugas pokok, terdapat beberapa permasalahan dan unsur pendukung untuk terwujudnya capaian visi, misi dan program yang tertuang dalam RPJMD. Diantara bentuk dukungan yang bersumber dari terlaksananya fungsi pelayanan dan tugas pokok adalah tersedianya program dan kegiatan yang berkesinambungan pada ke dua urusan, Koperasi dan Perdagangan yang keseluruhan sasaran capaian programnya dalam bentuk pemberdayaan UMKM. Dukungan lainnya berupa tersedianya tenaga/aparatur yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang jelas terhadap kondisi UMKM serta terbinanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di tingkat provinsi dan pusat. Sebaliknya terdapat permasalahan-permasalahan yang kalau tidak ditindaklanjuti akan menjadi faktor penghambat capaian visi, misi dan program pembangunan daerah. Permasalahan tersebut antara lain struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM yang perlu direvisi, terutama kaji ulang terhadap Bidang Pasar untuk dipisahkan dalam bentuk OPD tersendiri. Faktor penghambatnya disini terjadi dalam bentuk beban kerja yang terlalu besar, tumpang tindih pelaksanaan fungsi pelayanan teknis dan sulitnya menentukan skala prioritas program pembangunan pada kondisi terbatasnya dukungan anggaran.

3.2.b. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Permasalahan Kota Payakumbuh dalam 4 (empat) tahun ke depan, disajikan pada peta permasalahan berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat	Masih terbatasnya investasi	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi
		Iklm investasi yang kurang kondusif
	Tingkat konsumsi rumah tangga masih rendah	Pendapatan masyarakat rendah Kecenderungan berbelanja di luar daerah
	Dominasi skala mikro pada usaha perdagangan dan industri	Keterbatasan modal usaha
		Keterbatasan pemasaran dan diversifikasi produk
		Pengelolaan usaha secara kekeluargaan
Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi	Terbatasnya lapangan pekerjaan	Faktor kultur yang malas bekerja
		Pendidikan yang rendah
		Faktor kesehatan dan keterbatasan fisik
		Pertumbuhan penduduk yang tinggi
	Keterbatasan sumber daya (alam dan modal)	Beban hidup keluarga
		Kurangnya akses terhadap modal
Tantangan pembangunan manusia	Tingkat pendidikan masih relatif rendah pada skala regional	Ketidackukupan modal usaha
		Kesadaran masyarakat untuk bersekolah cenderung kurang
		PDRB Perkapita dan pengeluaran riil perkapita relatif rendah dibandingkan nasional
	Masih tingginya tingkat pengangguran	Degradasi moral di kalangan remaja dan anak-anak
		Belum optimalnya peran orang tua, pemuka adat dan agama dalam perkembangan anak

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 antara lain :

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas.
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya.

Tujuan dan sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	Angka Harapan Lama Sekolah
				Rata – Rata Lama sekolah
				Angka Usia Harapan Hidup
				Prevalensi stunting
2	Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				Tingkat Kemiskinan
				Tingkat Pengangguran
				Rasio Gini
				Meningkatnya sektor strategis
				Pertumbuhan PDRB Sektor industry
3	Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks RB	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan
				Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)
				Nilai Evaluasi AKIP Kota
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
4	Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang	Indeks kualitas lingkungan	Meningkatnya infrastruktur	Indeks SPBE
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				Persentase panjang jalan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	berwawasan lingkungan	Hidup	perkotaan	status kota dalam kondisi mantap
				Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas penataan kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
5	Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Agamais, Berkarakter dan Berbudaya	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya
				Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karakter Berkategori baik

Dari tabel 3.2 di atas tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM adalah tujuan kedua yaitu : **“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”** dengan sasaran **“Meningkatnya sektor strategis”**

Tujuan, Sasaran dan strategi RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Sasaran	Strategi
Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	
Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar)
	Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga
	Peningkatan Ketahanan Keluarga
	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat
	Menurunkan Prevalensi Stunting
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak
Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	
Menurunnya tingkat kemiskinan dan	Meningkatkan upaya penanggulangan

Sasaran	Strategi
pengangguran	kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi
	Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran
Meningkatnya sektor strategis	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian
	Meningkatkan kontribusi sektor industri
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
	Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya
	Meningkatkan kualitas UMKM
Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
Tujuan 3 : Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
	Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah
	Meningkatnya kinerja Pengembangan SDM Aparatur
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Mengembangkan dan Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tujuan 4 : Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan	
Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Percepatan Pembangunan infrastruktur perkotaan
Meningkatnya kualitas penataan kota	Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian lingkungan hidup
	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
Tujuan 5 : Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berkarakter dan Berbudaya	
Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Meningkatkan pengembangan kebudayaan
	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan

Arah Kebijakan pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 dirumuskan berdasarkan Strategi yang dijabarkan pelaksanaannya dalam empat tahun ke depan. Sehingga dapat diketahui Kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Prioritas dalam RKPD. Perumusan arah kebijakan RPD Kota Payakumbuh didasarkan pada strategi sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar)	Pemberian bantuan pendidikan melalui program Indonesia pintar/ Kartu Indonesia Pintar	v	v	v	v
	Penguatan digitalisasi si sekolah	v	v	v	v
	Penyediaan sarana pendidikan (TIK)	v	v	v	v
	Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum	v	v	v	v
	Sekolah penggerak dan guru penggerak	v	v	v	v
Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital	Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	v	v	v	v
	Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat	v	v	v	v
	Optimalisasi pengelolaan arsip daerah	v	v	v	v
Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi	v	v	v	v
	Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	v	v	v	v
Peningkatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	v	v	v	v
	Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan	v	v	v	v
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan dan rujukan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	v	v	v	v
	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat	v	v	v	v
	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	v	v	v	v
	Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat	v	v	v	v

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	
Menurunkan Prevalensi Stunting	Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga	v	v	v	v	
	Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran	v	v	v	v	
	Pemberdayaan KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan	v	v	v	v	
	Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi	v	v	v	v	
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak	Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	v	v	v	v	
	Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak	v	v	v	v	
	Peningkatan dan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	v	v	v	v	
	Peningkatan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga	v	v	v	v	
	Peningkatan kerjasama dengan ormas Islam terkait materi pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dalam kegiatan keagamaan termasuk bimbingan/skreaning terhdap calon pengantin	v	v	v	v	
	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	v	v	v	v	
	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi	Meningkatkan upaya Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi Peningkatan penanggulangan PMKS	v	v	v	v
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	v	v	v	v
Peningkatan sarana dan prasarana penggulungan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan social		v	v	v	v	
Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga		v	v	v	v	

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran	Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja	v	v	v	v
	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	v	v	v	v
	Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja	v	v	v	v
	Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi	v	v	v	v
	Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor	v	v	v	v
Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif	v	v	v	v
	Mewujudkan penataan lokasi sektor informal	v	v	v	v
Meningkatkan kontribusi sektor industri	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local	v	v	v	v
	Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil	v	v	v	v
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan produksi hasil pertanian strategis	v	v	v	v
	Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian sektor strategis	v	v	v	v
	Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian	v	v	v	v
Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya	Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh pasca pandemi covid-19)	v	v	v	v
Meningkatkan kualitas UMKM	Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM	v	v	v	v
	Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM entrepreneur	v	v	v	v
	Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur	v	v	v	v
	Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan	v	v	v	v

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	kelembagaan Koperasi				
	Meningkatkan peran ekonomi berbasis elektronik	v	v	v	v
Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi	v	v	v	v
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	v	v	v	v
	Peningkatan Upaya Promosi Investasi	v	v	v	v
Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	v	v	v	v
	Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi	v	v	v	v
	Peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan	v	v	v	v
	Peningkatan implementasi SPIP	v	v	v	v
	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum	v	v	v	v
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah pengendalian pembangunan	v	v	v	v
	Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah	v	v	v	v
	Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan daerah	v	v	v	v
	Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur	v	v	v	v
	Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	v	v	v	v
Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual	v	v	v	v
	Optimalisasi pengelolaan asset asset daerah	v	v	v	v
	Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah	v	v	v	v
	Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah	v	v	v	v

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	Optimalisasi asistensi dan supervise penyelenggaraan pemerintahan	v	v	v	v
Meningkatnya kinerja Pengembangan SDM Aparatur	Melakukan penguatan kelembagaan, kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa	v	v	v	v
	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	v	v	v	v
	Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif	v	v	v	v
Mengembangkan dan Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan	Peningkatan implementasi SPBE	v	v	v	v
	Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik	v	v	v	v
	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	v	v	v	v
	Meningkatkan penerapan Smartcity dengan bekerjasama dengan perbankan (BUMN)	v	v	v	v
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	v	v	v	v
	Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut hasil pengawasan	v	v	v	v
	Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perizinan	v	v	v	v
	Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kependudukan	v	v	v	v
	Meningkatkan kesiap siagaan menghadapi bencana	v	v	v	v
	Pengoptimalan layanan publik masyarakat	v	v	v	v
	Penguatan kelembagaan dan kopetensi pengelola organisasi masyarakat dan parpol	v	v	v	v
Percepatan Pembangunan infrastruktur perkotaan	Peningkatan Pembangunan infrastruktur perkotaan	v	v	v	v
	Ketersediaan prasarana dan sarana pemerintahan yang	v	v	v	v

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	memadai				
Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang	Peningkatan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang	v	v	v	v
Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian lingkungan hidup	Meningkatkan usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	v	v	v	v
	Meningkatkan ruang terbuka hijau	v	v	v	v
	Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah	v	v	v	v
	Meningkatkan akses sanitasi aman	v	v	v	v
	Pencegahan kawasan kumuh perkotaan	v	v	v	v
Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas umum permukiman	v	v	v	v
Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan	v	v	v	v
Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan	Meningkatkan penguatan pendidikan karakter tenaga pendidik dan siswa	v	v	v	v

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra SKPD Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2020-2024

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden mewujudkan misinya yaitu :” Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”.

Berdasarkan visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu :

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di pasar Domestik dan Global

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil :
 - a. Modernisasi Koperasi;

- b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner)
- 2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil :
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);
- 3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 3.5

Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM RI

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Operasional
Terciptanya koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Modernisasi koperasi dan penciptaan UMKM Naik Kelas (scalling up)	Mengembangkan inovasi, model bisnis dan kelembagaan koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan potensi usaha koperasi melalui pemetaan potensi usaha koperasi, pengembangan tata kelola dan manajemen usaha koperasi serta peningkatan akuntabilitas koperasi 2. Pengembangan inovasi perkoperasian berupa pengembangan inovasi usaha, teknologi dan digitalisasi koperasi 3. Pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi melalui penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan penanaman modal koperasi dan pengembangan kemitraan antar koperasi 4. Pengembangan pembiayaan perkoperasian berupa pengembangan lembaga keuangan koperasi, peningkatan peran pembiayaan perbankan serta pembiayaan syariah 5. Pengembangan model bisnis dan kelembagaan koperasi serta pemasyarakatan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Operasional
				budaya koperasi
			Mengembangkan kewirausahaan dan SDM KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan penciptaan peluang usaha masyarakat, pengembangan inovasi usaha dan peningkatan inkubasi usaha 2. Peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja koperasi, peningkatan kapasitas pengurus koperasi dan pengembangan inkubator perkoperasian 3. Peningkatan peran dunia usaha, industri dan pendidikan dalam pengembangan kewirausahaan dan SDM KUMKM 4. Peningkatan peran pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur pembina KUMKM di daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan KUMKM di daerah dan penyelarasan kebijakan pemberdayaan KUMKM dengan pemerintah daerah 5. Pemetaan potensi SDM KUMKM dan pemetaan potensi kewirausahaan nasional
Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global	Mengembangkan usaha mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan potensi dan peluang usaha mikro melalui pemetaan potensi usaha mikro, penguatan kelembagaan, tata kelola dan manajemen usaha mikro 2. Peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro melalui pengembangan inovasi dan mutu

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Operasional
				<p>produk usaha mikro, digitalisasi produk usaha mikro serta pengarusutamaan produk usaha mikro</p> <p>3. Perluasan jangkauan pemasaran usaha mikro dengan langkahteknis berupa riset pemasaran usaha mikro, pengembangan sarana pemasaran usaha mikro serta peningkatan promosi usaha mikro</p> <p>4. Peningkatan kemitraan dan perlindungan usaha mikro berupa pengembangan kemitraan penanaman modal, kemitraan produksi dan pemasaran serta perlindungan usaha mikro</p> <p>5. Perluasan akses pembiayaan usaha mikro melalui pengembangan skema pembiayaan usaha mikro, fasilitasi kerjasama pembiayaan usaha mikro dan peningkatan peran pembiayaan koperasi dan syariah terhadap usaha mikro</p>
			<p>Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM)</p>	<p>1. Peningkatan peluang pasar dan ekspor UKM melalui pemetaan potensi, peluang pasar dan ekspor serta fasilitasi promosi dan ekspor produk UKM</p> <p>2. Peningkatan mutu dan kapasitas UKM melalui pengembangan inovasi dan mutu produk UKM, digitalisasi dan fasilitasi branding produk UKM, peningkatan kapasitas serta pengarusutamaan produk UKM</p> <p>3. Pengembangan distribusi dan logistik produk UMKM berupa</p>

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Operasional
				<p>substitusi impor produk UKM, fasilitasi pergudangan dan transportasi serta nahan baku produk UKM</p> <p>4. Perluasan jaringan kemitraan UKM berupa pengembangan kemitraan penanaman modal, kemitraan produksi dan pemasaran serta pengendalian persaingan usaha UKM</p> <p>5. Pengembangan pembiayaan UKM melalui pengembangan pembiayaan ekspor UKM, pengembangan pembiayaan permodalan usaha UKM dan pengembangan teknomogi sistem pembiayaan UKM</p>
Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi	Menyediakan kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Reformasi tata kelola pengembangan koperasi dan UKM berorientasi layanan prima (kebijakan lintas bidang)	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pengembangan koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan perencanaan berbasis kinerja yang selaras rencana pembangunan nasional 2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan keuangan 3. Penerapan manajemen kinerja yang produktif dan kompetitif 4. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan koperasi dan UKM secara berkala
			Meningkatkan efektivitas kebijakan, organisasi dan reformasi birokrasi serta kerjasama pengembangan koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan regulasi pengembangan koperasi dan UMKM yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 2. Penerapan organisasi yang tepat fungsi serta tata laksana yang berorientasi layanan prima 3. Penguatan kerjasama pengembangan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Operasional
				koperasi dan UMKM dengan stakeholder
			Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan tata kelola umum pengembangan koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengawasan pelaksanaan anggaran dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM 2. Penerapan tata kelola keuangan yang akuntabel 3. Pengelolaan barang milik negara yang akuntabel 4. Peningkatan kualitas layanan publik pemberdayaan koperasi dan UKM
			Meningkatkan kerjasama dan hubungan antar lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerjasama antar lembaga 2. Penatausahaan organisasi dan layanan pimpinan yang prima 3. Penataan urusan dalam yang lebih tertib

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024

Kementerian Perdagangan mempunyai visi : “ Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden RI maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Peningkatan kinerja ekspor non migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sektor perdagangan, maka ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok

3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan
Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi dalam agenda pembangunan, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut :
 1. Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor
Strategi yang diperlukan adalah :
 - a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional)
 - b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
 - c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non tradisional)
 2. Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan Internasional
Strategi yang dilakukan :
 - a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang
 - b. Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
 3. Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok
Strategi yang dilakukan :
 - a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
 - b. Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi
 4. Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
Strategi yang dilakukan :
 - a. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
 - b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok
 5. Peningkatan pemberdayaan konsumen
Strategi yang dilakukan :
 - a. Meningkatkan edukasi konsumen
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen
 6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
Strategi yang dilakukan :
 - a. Meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan
 - b. Meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan kapasitas penegakan hukum
 7. Pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri
Strategi yang dilakukan :
 - a. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri
 - b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien

8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
Strategi yang dilakukan : optimalisasi pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK
9. Penguatan integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan
Strategi yang ditempuh adalah :
 - a. Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan
 - b. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi
 - c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan
 - d. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan
 - e. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian Perdagangan sesuai Nalisis Jabatan
 - f. Memperkuat sistem pengendalian intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan serta
 - g. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan
10. Penguatan pelayanan publik yang prima
Strategi yang ditempuh adalah :
 - a. Memperkuat pelayanan publik yang responsif
 - b. Meningkatkan keterbukaan informasi publik
11. Peningkatan kualitas kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian
Strategi yang akan ditempuh adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas kajian perdagangan serta
 - b. Memperkuat dan menyelaraskan wewenang, kelembagaan, dan regulasi di bidang perdagangan
12. Pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi
Strategi yang akan ditempuh adalah :
 - a. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan yang produktif dan inovatif
 - b. Meningkatkan kesempatan dan penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan berprestasi
 - c. Mengembangkan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi yang terintegrasi, dan kompetitif dan
 - d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Kelembagaan koperasi	Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan	Lemahnya kemampuan SDM, manajemen

	UMKM	kelembagaan dan pendampingan Koperasi UMKM
Produktifitas dan pemasaran produk koperasi	Masih rendahnya kualitas, produktifitas dan pemasaran produk koperasi	Masih rendahnya kemampuan KUMKM dalam pemanfaatan teknologi dan digital Masih terbatasnya akses pembiayaan dan akses pasar bagi KUKM Standarisasi produk UMKM masih rendah
SDM Koperasi dan UMKM	Masih rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan UMKM	Masih minimnya generasi milenial sebagai pelaku Koperasi dan UMKM

Untuk mewujudkan visi Gubernur dan wakil gubernur terpilih yaitu : “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke-4 Gubernur Sumatera Barat dalam meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020, dapat digambarkan dukungan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi ke-4 Gubernur dan Wakil Gubernur : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital			
Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan / Tugas Fungsi Dinas Koperasi, UKM
Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi 2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	Urusan : Koperasi dan UMKM Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan Fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. c) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota

			d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--	--	--	---

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa terkait dengan visi misi Gubernur Sumatera Barat 2021-2026, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan misi ke-4 Gubernur dalam “Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital” yang memiliki tujuan berupa “Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing.” Tujuan tersebut diukur dengan pencapaian “Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi dan Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil” .

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
4. Penguatan pengawasan dan kelembagaan usaha
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
6. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing
2. Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian, non pertanian dan aneka usaha serta kemitraan, promosi, jaringan pemasaran serta pemupukan modal sendiri
3. Peningkatan potensi usaha koperasi melalui pemetaan potensi usaha koperasi, pengembangan tata kelola dan manajemen usaha koperasi
4. Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
5. Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM

Hubungan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Dinas koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.8
 Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai asset koperasi	Meningkatkan produktifitas, manajemen usaha, permodalan, pembiayaan anggota dan SDM pengelola dan pembina Koperasi	Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian, non pertanian dan aneka usaha serta kemitraan, promosi, jaringan pemasaran serta pemupukan modal sendiri
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Meningkatkan kapasitas usaha, jangkauan dan inovasi koperasi	Peningkatan potensi usaha koperasi melalui pemetaan potensi usaha koperasi, pengembangan tata kelola dan manajemen usaha koperasi
		Persentase koperasi RAT	Meningkatkan tatakelola koperasi yang sesuai jati diri koperasi, berbasis sistem informasi	Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
		Jumlah UKM yang bermitra	Meningkatkan kompetensi manajerial, standarisasi dan perkuatan produk, dan pemasaran produk UKM	Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM
	Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan dan sentra	Jumlah pertumbuhan wirausaha	Meningkatkan penciptaan peluang usaha	Peningkatan pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha
		Jumlah cluster OVOP	Meningkatkan tatakelola cluster OVOP	Peningkatan sumberdaya, permodalan serta akses pemasaran produk OVOP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola koperasi berbasis syariah	Jumlah koperasi yang menjadi koperasi syariah	Meningkatkan pencitraan koperasi peningkatan pengawasan internal	Peningkatan mutu SDM, optimalisasi pelayanan
	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur perencana daerah
			Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaporan	Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mewujudkan visi Gubernur dan wakil gubernur terpilih yaitu : “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke-4 Gubernur Sumatera Barat dalam meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

Hubungan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.9
Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	4	5
Meningkatkan usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	Meningkatnya volume dan transaksi perdagangan	Peningkatan sistem distribusi dan tata niaga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar
			Pengembangan sistem perdagangan digital
			Stabilisasi ketersediaan harga bahan pokok dan barang penting di pasar
			Peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar dan tertib niaga
		Peningkatan perlindungan konsumen,	Peningkatan perlindungan konsumen
		pengawasan perdagangan, dan standardisasi mutu komoditi potensial	Peningkatan pengawasan komoditi potensial, sarana dan prasarana pengujian komoditi potensial
		Pengembangan pasar ekspor	Peningkatan dan pengembangan komoditi ekspor dan pasar ekspor

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

3.3. Telaahan RTRW

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara basional, regional dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota

Tujuan penataan ruang Kota Pakumbuh adalah : **“Mewujudkan Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, produktif, dan berkelanjutan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa regional yang didukung pengembangan sentra industri dan pariwisata”**

Pengembangan dan pemberdayaan sektor perdagangan dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti sosial /kemasyarakatan, potensi ekonomi, kebijakan, lingkungan, dan aspek lainnya termasuk pemanfaatan ruang wilayah kota. Dalam pemanfaatan ruang wilayah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Sebagaimana dimuat dalam Perda tersebut bahwa RTRW Kota Payakumbuh menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan potensi – potensi sektor perdagangan sesuai dengan yang terangkum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM yang merupakan jabaran rinci dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 telah mengacu dan terakomodir dalam dokumen RTRW Kota Payakumbuh. Seperti pengembangan potensi perdagangan dan jasa dengan memberdayakan dan merevitalisasi sarana dan fasilitas Pasar Tradisional pada lokasi Pasar Ibuh dan Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat dan Timur, termasuk Pasar Pusat Payakumbuh II di Kel. Padang Kaduduak serta Peruntukan Pertokoan Modern di sepanjang koridor Jl Soekarno Hatta dan Jl. Sudirman. Kegiatan ini bermuatan dampak terhadap lingkungan karena adanya perubahan lahan terbuka menjadi lahan terbangun, peningkatan populasi dan aktivitas manusia sehingga akan terjadi peningkatan timbunan sampah, limbah, dan penurunan kualitas udara yang menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta layanan jasa ekosistem.

Dinas Koperasi dan UKM perlu merencanakan pembangunan sarana prasarana pendukung yaitu IPAL, TPS Sampah, TPS 3R, drainase tersier serta kegiatan pembinaan terhadap pedagang hasil pertanian agar sampah sisa pertanian ditinggalkan di kebun/lahan (ditimbun dalam tanah sebagai kompos) sehingga timbunan sampah tidak besar.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM yaitu :

1. Masih terbatasnya koperasi yang berkualitas

Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja yang baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Peningkatan Koperasi). Mulai tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan Program dan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Prinsip dasarnya adalah lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas koperasi. Hal ini menyikapi

banyaknya koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif (sesuai ketentuan UU 25/1992 dan Permenkop No. 9/2018) tapi masih terdapat dalam data koperasi nasional dan daerah sebagai koperasi aktif. Kebijakan ini seiring dengan makin selektifnya input data pada ODS (Online Data System) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dimana data yang diinput adalah data koperasi berdasarkan data pelaksanaan RAT terakhir (dan RAT 3 tahun terakhir) yang dikategorikan untuk koperasi aktif. Karena hal ini terkait juga dengan penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi) Jumlah izin usaha simpan pinjam yang hanya diterbitkan untuk koperasi aktif.

Koperasi di Kota Payakumbuh berdasarkan data tahun 2021 sebanyak 142 unit koperasi, dari jumlah tersebut koperasi yang aktif adalah 67 koperasi dan sisanya sebanyak 75 unit koperasi merupakan koperasi yang tidak aktif dan termasuk kategori yang akan dibubarkan. Pembubaran koperasi yang sudah tidak aktif lagi secara kuantitas akan mengurangi jumlah koperasi namun secara kualitas bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas koperasi yang ada di Kota Payakumbuh. Sedangkan koperasi yang berkualitas di Kota Payakumbuh berdasarkan RAT, volume usaha dan aset nya masih sangat rendah di Kota Payakumbuh, dari 142 unit koperasi yang ada hanya 30 unit atau sekitar 21,13% koperasi di Kota Payakumbuh yang berkualitas.

2. Masih terbatasnya skala usaha UMKM

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan.

3. Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Payakumbuh.

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor

lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri dan pertambangan, sektor keuangan, sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan dan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada.

Dalam rangka pembangunan ekonomi kerakyatan Kota Payakumbuh untuk 4 (empat) tahun ke depan sesuai dengan Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Koperasi dan UKM merumuskan Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada tujuan kedua RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu "Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas", maka ditetapkan Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023-2026 adalah : "Meningkatnya sektor ekonomi unggulan"

4.2. Sasaran

Sasaran

Selanjutnya Tujuan Dinas Koperasi dan UKM tersebut dirumuskan menjadi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian
2. Meningkatnya kualitas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM beserta indikator kerjanya disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UKM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2021	Target 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya sektor ekonomi unggulan	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	24,53	25,03	25,53	26,03	26,53	27,03
		Meningkatkan kualitas KUMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	14,17	14,31	14,53	14,96	15,25	15,75
		Persentase koperasi yang berkualitas	23,24	23,94	25	25,69	26,9	27,59	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di atas telah ditetapkan strategi prioritas sebagai berikut;

1. Mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif
2. Mewujudkan penataan lokasi sektor informal
3. Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM
4. Penumbuhan dan peningkatan kualitas SDM entrepreneur
5. Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur
6. Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan koperasi
7. Peningkatan peran ekonomi berbasis elektronik
8. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja
9. Memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah

Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan
2. Meningkatkan volume transaksi perdagangan
3. Penataan pedagang kaki lima
4. Fasilitasi penguatan modal bagi UKM
5. Fasilitasi pemasaran produk UMKM
6. Peningkatan SDM dengan pelatihan kewirausahaan
7. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi
8. Peningkatan SDM melalui pelatihan perkoperasian
9. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah melalui bimtek dan pelatihan
10. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala
11. Pembangunan sarana prasarana pendukung yaitu IPAL, TPS sampah, TPS 3R, drainase tersier serta kegiatan pembinaan terhadap pedagang hasil pertanian agar sampah sisa pertanian ditinggalkan di kebun/lahan (ditimbun dalam tanah sebagai kompos) sehingga timbunan sampah tidak besar.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM dalam 4 (empat) tahun mendatang disajikan dalam tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya sektor ekonomi unggulan	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan	
			Meningkatkan transaksi perdagangan	
		Mewujudkan penataan lokasi sektor informal	Penataan pedagang kaki lima	
	Meningkatkan kualitas KUMKM		Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM	Fasilitasi penguatan modal bagi UMKM
				Fasilitasi pemasaran produk UMKM
			Penumbuhan dan peningkatan kualitas SDM entrepreneur	Peningkatan SDM dengan pelatihan kewirausahaan
			Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur	Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM
			Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan koperasi	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi
	Peningkatan SDM melalui pelatihan perkoperasian			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam kurun waktu empat tahun ke depan, telah disusun 12 program dan 20 kegiatan serta 37 sub kegiatan sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- A. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- C. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- D. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- E. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- F. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- G. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

VI. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

VII. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VIII. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

IX. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

X. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

XI. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal Data pada Tahun		Target kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Terwujudnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Dinas Koperasi dan UKM	86,35%	89%	90%	8.685.791.876	91%	7.133.810.339	92%	7.085.869.667	93%	7.075.233.205	93%	29.980.705.087			
			Nilai evaluasi AKIP Dinas Koperasi dan UKM	A		A		A		A		A		A				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	90%	90%	90%	54.760.660	90%	29.760.660	90%	29.760.660	90%	29.760.660	90%	29.760.660	90%	119.042.640	Kota Payakumbuh
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90%	90%	90%	4.267.505.771	90%	4.248.827.629	90%	4.248.827.629	90%	4.248.827.629	90%	4.248.827.629	90%	16.995.310.516	Kota Payakumbuh
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	80%	80%	1.468.022.630	80%	788.022.630	80%	788.022.630	80%	788.022.630	80%	788.022.630	80%	5.072.090.520	Kota Payakumbuh
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang lengkap		100%	100%	128.395.330	100%	86.641.935	100%	86.701.263	100%	95.395.330	100%	381.581.320	Kota Payakumbuh		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal Data pada Tahun		Target kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	80%	80%	566.261.465	80%	366.261.465	80%	366.261.465	80%	370.930.936	80%	1.465.045.860	Kota Payakumbuh
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	80%	80%	1.932.256.020	80%	1.367.256.020	80%	1.319.256.020	80%	1.295.256.020	80%	6.429.024.080	Kota Payakumbuh
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	80%	80%	268.590.000	80%	247.040.000	80%	247.040.000	80%	247.040.000	80%	988.160.000	Kota Payakumbuh
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					609.964.432		500.975.688		497.609.029		496.862.078		2.105.411.228	
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	n/a	n/a	60%	22.093.725	60%	18.146.007	60%	18.024.062	60%	17.997.007	60%	76.260.801	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal Data pada Tahun		Target kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi kelembagaannya	60 koperasi	60 koperasi	60 koperasi	22.093.725	60 koperasi	18.146.007	60 koperasi	18.024.062	60 koperasi	17.997.007	60 koperasi	76.260.801	Kota Payakumbuh
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	n/a	n/a	70%	16.570.456	70%	13.609.639	70%	13.518.180	70%	13.497.888	70%	57.196.163	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang diawasi dan dinilai kinerja simpan pinjamnya	n/a	n/a	60 koperasi	16.570.456	60 koperasi	13.609.639	60 koperasi	13.518.180	60 koperasi	13.497.888	60 koperasi	57.196.163	Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal Data pada Tahun		Target kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	n/a	n/a	65%	505.759.017	65%	415.389.748	65%	412.598.244	65%	411.978.901	65%	1.745.725.910	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang diperkuat SDM nya	100 pengelola koperasi	100 pengelola koperasi	120 pengelola koperasi	505.759.017	120 pengelola koperasi	415.389.748	120 pengelola koperasi	412.598.244	120 pengelola koperasi	411.978.901	120 pengelola koperasi	1.745.725.910	Kota Payakumbuh
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya skala usaha UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha)	n/a	n/a	0,30%	18.207.095	0,30%	14.953.842	0,30%	14.853.349	0,30%	14.831.053	0,30%	62.845.340	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Persentase usaha mikro yang difasilitasi legalitas usaha	n/a	n/a	0,20%	18.207.095	0,20%	14.953.842	0,20%	14.853.349	0,20%	14.831.053	0,20%	62.845.339	Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal Data pada Tahun		Target kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan															
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	n/a	n/a	0,20%	47.334.139	0,20%	38.876.452	0,20%	38.615.194	0,20%	38.557.229	0,20%	163.383.014		
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi perluasan jaringan pasarnya	n/a	n/a	0,10%	47.334.139	0,10%	38.876.452	0,10%	38.615.194	0,10%	38.557.229	0,10%	163.383.014	Kota Payakumbuh	
		URUSAN PERDAGANGAN					1.185.769.486		973.895.615		967.350.835		965.898.764		4.092.914.702		
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor perdagang	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	20%	25%	25%	21.740.364	27%	17.855.785	29%	17.735.790	31%	17.709.167	31%	75.041.106		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal Data pada Tahun		Target kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
mi yang berkualitas	an terhadap PDRB	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	n/a	n/a	35%	21.740.364	45%	17.855.785	55%	17.735.790	65%	17.709.167	65%	75.041.106	Kota Payakumbuh
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	90%	90%	90%	875.731.280	91%	719.255.187	92%	714.421.644	93%	713.349.240	93%	3.022.757.352	
		Persentase sarana dan prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik	80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%					
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan	4 unit	4 unit	4 unit	657.244.570	4 unit	500.768.477	4 unit	495.934.934	4 unit	494.862.530	4 unit	2.148.810.512	Kota Payakumbuh
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi	Persentase pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2010 tentang kawasan	5%	5%	5%	218.486.710	4,00%	218.486.710	3%	218.486.710	2%	218.486.710	2%	873.946.840	Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal Data pada Tahun		Target kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	pasar														
			Persentase pelanggaran Perda No. 13 Tahun 2016 tentang pasar tradisional	5%	5%	5%		4,00%		3%		2%		2%			Kota Payakumbuh
			Persentase pelanggaran Perda No. 19 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha	5%	5%	5%		4,00%		3%		2%		2%			Kota Payakumbuh
			Persentase pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2010 tentang pedagang kaki lima	5%	5%	5%		4,00%		3%		2%		2%			Kota Payakumbuh
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan	5%	5,50%	2%	37.973.212	2,50%	31.188.140	3%	30.978.549	3,50%	30.932.048	3,50%	131.071.949		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal Data pada Tahun		Target kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	n/a	n/a	90%	21.480.356	93%	18.087.820	95%	17.983.025	97%	17.959.774	97%	75.510.975	
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	n/a	n/a	90%	16.492.856	90%	13.100.320	90%	12.995.524	90%	12.972.274	90%	55.560.974	Kota Payakumbuh
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	20%	20%	20%	68.841.863	25%	56.541.165	27%	56.161.197	30%	56.076.894	30%	237.621.119	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah potensi alat UTTP yang dilakukan tera ulang	881 unit	1750 unit	1750 unit	68.841.863	1760 unit	56.541.165	1780 unit	56.161.197	1800 unit	56.076.894	1800 unit	237.621.119	Kota Payakumbuh
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah kerjasama perdagangan	2 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	181.482.767	4 kerjasama	149.055.338	5 kerjasama	148.053.655	6 kerjasama	147.831.415	19 kerjasama	626.423.175	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal Data pada Tahun		Target kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah event yang dilaksanakan	2 kali	12 kali	2 kali	181.482.767	2 kali	149.055.338	3 kali	148.053.655	4 kali	147.831.415	11 kali	626.423.175	Kota Payakumbuh
		JUMLAH					10.481.525.794		8.608.681.642		8.550.829.531		8.537.994.047		36.179.031.017	

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1, sedangkan indikator kinerja lainnya yang menjadi urusan perangkat daerah disajikan pada tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	IKU/IKD/IKK
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	23,24	23,94	25,00	25,69	26,90	27,59	27,59	IKD/IKK
2	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	14,17	14,31	14,53	14,96	15,25	15,75	15,75	IKD/IKK
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	24,53	25,03	25,13	25,23	25,43	25,50	25,50	IKD
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	45,52	45,52	46,00	46,00	46,50	46,50	46,50	IKK
5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	62,18	65,14	69,15	74,12	77,25	80	80	IKK

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Lainnya Yang Menjadi Urusan Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		SDG's
2	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		SDG's
3	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		SDG's
4	Pertumbuhan ekspor produk non migas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		SDG's
5	Persentase koperasi aktif								Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
6	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
7	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
8	Persentase usaha mikro dan kecil								Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
9	Ekspor bersih perdagangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
10	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal								Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
11	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota								IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
13	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30,99							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
14	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33,1							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
15	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
16	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,85							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21,83							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
18	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
19	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	37,32							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
20	persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
21	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
22	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	29,58							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dalam daerah kabupaten/kota								
23	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33,8							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
24	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	81,46							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
25	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	93,14							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
26	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	86,9							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
27	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	13,14							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
28	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	pondok							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
29	Rasio usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan	1,57							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
30	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	1,57							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
31	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b.								IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Toko Swalayan								
32	Persentase penerbitan TDG								IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
33	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG								IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
34	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu								IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
35	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kab/kota								IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
36	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu								IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
37	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya								IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
38	Persentase koefisien variasi harga antar waktu								IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
40	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0,00796							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
41	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan	81,17							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
42	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0							IKK Output Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
43	Penumbuhan milenial entrepreneur dan woman entrepreneur	n/a	200	300	300	320	300	1.420	Program Unggulan Propinsi

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh ini dirumuskan dan disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara umum Renstra ini memuat arahan Perencanaan Taktis Strategis dalam pelaksanaan pembangunan terhadap berbagai program pemberdayaan dan pengembangan potensi-potensi bidang Perkoperasian, dan bidang Perdagangan yang di dalamnya termasuk pembangunan dan pengembangan bidang Pasar.

Disadari bahwa Keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh lengkapnya materi arahan yang dimuat dalam Renstra ini, akan tetapi sangat tergantung pada tekad, semangat, ketaatan dan disiplin serta pemahaman Aparatur terhadap fungsi pelayanan dan tugas pokok masing-masing. Tidak kalah pentingnya adalah peran aktif dan sikap mental masyarakat dalam mengapresiasi berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan mereka.

Rencana Strategis ini dibuat dan disusun lebih komprehensif dengan mengedepankan logika perencanaan yang berbasis input dari lingkungan sekitar yang dijabarkan dalam berbagai isu-isu strategis dan telaahan terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi perencanaan itu sendiri. Dengan adanya Dokumen Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mewujudkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan segala potensi KUMKM di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Maret 2022
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh



DAHLER, SH

NIP. 19621031 198503 1 005